



PUTUSAN

Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah/isbath nikah yang diajukan oleh:

- 1) [REDACTED], [REDACTED], Tempat, Tgl Lahir: Bandung, 15/01/1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Bertempat Tinggal di Kp. Batal naga, RT 01 RW 08, Desa Cikoneng, Kec. Pasir jambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
 - 2) [REDACTED], [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 01/12/1995, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SD, Bertempat Tinggal di Kp. Batal naga, RT 03 RW 12, Desa Cikoneng, Kec. Pasir jambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;
 - 3) [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 01/12/2001, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SD, Bertempat Tinggal di Kp. Gambung, RT 01 RW 06, Desa Mekar sari, Kec. Pasir jambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;
 - 4) [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 01/12/2006, Agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan SLTP, Bertempat Tinggal di Kp. Batal naga, RT 01 RW 08, Desa Cikoneng, Kec. Pasir jambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon IV**;
- selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakti Firmansyah SH, MH, CPM., Faisal Basyarah, S.Sy., Acep Ahmad Taufik, SH, CPM., Advokat, pada kantor hukum AA Bekty & Rekan, yang berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: aabektydanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan

1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang Nomor 1969/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 03 Juni 2024;

melawan

[REDACTED], tanggal lahir 01 Desember 1995/umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Sukagalih, RT 05 RW 04, Desa Pasir Jambu, Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 19 Oktober 1991, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syar'i dengan seorang laki-laki yang bernama **Uden (alm)** bin **Atib Sutisna**, dengan Wali (Nasab) Nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama **Uja (alm)** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Yaya** dan **Uju (alm)**, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh Ribu Rpiah) Ditambah Alat solat;
2. Bahwa pada saat penikahan tersebut Pemohon I berstatus Gadis sedangkan **Uden (alm)**, berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Uden bin (alm), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon I dengan **Uden (alm)** telah hidup bersama dan membina rumah tangga patutnya suami isteri dengan kediaman bersama terakhir di [REDACTED]
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan **Uden (alm)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. Bahwa Termohon merupakan ayah kandung dari Uden (alm);
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I [REDACTED] tidak pernah terjadi poligami dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Uden (alm);
8. Bahwa Suami Pemohon I yaitu Bapak [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 30-03-2024, karena sakit hal tersebut dibuktikan dengan Surat Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten. Bandung No : 3204/KM/22042024/0017;
9. Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat dan keperluan lainnya yang secara administratif dipersyaratkan pula dengan adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan (Uden alm), Diantaranya untuk mencairkan (BPJS ketenaga kerjaan);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mensahkan perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED] (alm)) dengan (**Uden (alm) bin Atib Sutisna**), yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Oktober 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Jambu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Bakti Firmansyah SH, MH, dkk, Advokat berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 11-02-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 17-03-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 11-04-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3204-3812-0666-0001 atas nama Uden, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada bulan 10 tahun 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3 [REDACTED] 1 atas nama Uden, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-184/Kua.10.4.26/PW.01/5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu tanggal 16 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/196/V/DSCK/2024. atas nama Deni Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirjambu tanggal 16 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/197/V/DSCK/2024. atas nama Agus Sutisna, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirjambu tanggal 16 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/198/V/DSCK/2024. atas nama Dendi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirjambu tanggal 16 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. [REDACTED] 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp Bantalnaga RT 03, RW 12, Desa Cikoneng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan sebagai saudara dari para Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah sebagai ayah kandung dari suami Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan almarhum bernama Uden menikah pada Tanggal 19 Oktober 1991, diwilayah Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh Ribu Rupiah) ditambah Alat solat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut mereka berdua berstatus gadis dan jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara mereka berdua tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan [REDACTED] (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: [REDACTED],

6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II). [REDACTED] (Pemohon III) dan [REDACTED],
(Pemohon IV);

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka berdua;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Uden telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Uden belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Uden tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Suami Pemohon I yaitu **Uden (alm)** telah meninggal karena sakit;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat dan keperluan lainnya yang secara administratif dan untuk mencairkan (BPJS ketenaga kerjaan);

2. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan sebagai saudara dari para Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah sebagai ayah kandung Uden yang merupakan suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Uden telah menikah di Pasir Jambu, Kabupaten Bandung pada Tanggal 19 Oktober 1991;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon I bernama **Uja (alm)**, adanya ijab qabul dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Yaya** dan **Uju (alm)**, dengan

7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh Ribu Rupiah) ditambah Alat solat;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut mereka berdua berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara mereka berdua tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan **Uden** (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Deni Gunawan, (Pemohon II). Agus Sutisna (Pemohon III) dan Dandi Setiawan, (Pemohon IV);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka berdua;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Uden belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon I yaitu **Uden (alm)** telah meninggal karena sakit;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat dan keperluan lainnya yang secara administratif dan untuk mencairkan (BPJS ketenaga kerjaan);

Bahwa setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki bukti pernikahan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai landasan yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon terhadap pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa "*Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbatnikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon*".

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini para Pemohon telah mendudukkan ayah kandung almarhum suami Pemohon I sebagai Termohon, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan ini lebih lanjut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Kuasa para Pemohon;

9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Bakti Firmansyah SH, MH, dkk, Advokat berkantor di Caraka Soreang Regency Blok F13, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh para Pemohon kepada kuasanya telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Para Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama **Uden (alm)** bin **Atib Sutisna**, karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon selaku ayah kandung dari almarhum Uden membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti surat tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon I dengan almarhum Uden telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti

10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang identitas para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3204-3812-0666-0001 atas nama Uden, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada bulan 10 tahun 2021, bukti tersebut menjelaskan bahwa Uden sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mendukung posita permohonan para Pemohon dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, Kutipan Akta Kematian Nomor 3204381206660001 atas nama Uden, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 April 2024, yang menjelaskan bahwa Uden telah meninggal dunia pada 30 Maret 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mendukung posita permohonan para Pemohon, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B-184/Kua.10.4.26/PW.01/5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung tanggal 16 Mei 2024, yang menjelaskan bahwa menurut pengakuan Pemohon I telah terjadi pernikahan Antara Pemohon I dan Uden namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya pengakuan sepihak dan tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon I dengan almarhum Uden telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Deni Gunawan, Agus Sutisna, dan Dendi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirjambu tanggal 16 Mei 2024, bukti tersebut menerangkan bahwa mereka adalah benar anak kandung dari seorang ayah bernama Uden dan Ibu bernama Elis, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mendukung posita permohonan para Pemohon, namun tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon I dengan almarhum Uden telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim, saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas da;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan **Pemohon I** dengan almarhum **Uden** telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan **Uden** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1991, di wilayah Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum

13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara ex

14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Uden bin Atib Sutisna, yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Oktober 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yenni, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon;

Ketua Majelis,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Mudawamah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 3221/Pdt.G/2024/PA.Sor